



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/1463 / TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PELITA HATI
DESA SIRANGKANG KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pelita Hati Desa Sirangkang Kecamatan Petarukan Kab. Pemalang.
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1/1463 / 2013 tanggal 17 Juni 2013.
- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggara TK Pelita Hati Desa Sirangkang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun 2010 ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Pelita Hati Desa Sirangkang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/1/1999 Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Pelita Hati
- Alamat : Komplek SD Negeri Sirangkang 02 Kecamatan Petarukan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK Pelita Hati
- Alamat : Desa Sirangkang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
- Kedua : Penyelenggara TK Pelita Hati Desa Sirangkang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 17 Juni 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang,



Drs. Mariyoto M.Pd.
NIP. 19590705 198503 020

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bupati Pemalang ;
4. Camat Petarukan ;
5. Kepala UPPK Petarukan ;
6. Kepala TK Pelita Hati Desa Sirangkang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

